

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

A. PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

1. Pengertian Pemilu dan Pengertian Pemilu Menurut para Ahli

Pemilu atau Pemilihan Umum yaitu prose memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian lain Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.¹

a) Ali Moertopo

Pengertian pemilu menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²

b) Suryo Untoro

¹ Pengertian pemilu, tujuan. Fungsi, asas, bentuk dan sistemnya, seputar pengetahuan, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html>, diakses pada hari Jum'at 1 mei 2020 pukul 15:35.

² *id*

Pengertian pemilu menurut Suryo Untoro adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.³

2. Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu)

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Ada dua pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.⁴

Menurut Prihatmoko Pemilihan Umum di dalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan,, yaitu :⁵

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin

³ *id*

⁴ *id*

⁵ *id*

3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

3. Fungsi Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk:⁶

- a) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
- b) Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
- c) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yakni tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

4. Asas-Asas Pemilihan Umum (Pemilu)

- a) Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.⁷

- b) Umum

⁶ *id*

⁷ *id*

Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.⁸

c) Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.⁹

d) Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.¹⁰

e) Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

⁸ *id*

⁹ *id*

¹⁰ *id*

¹¹ *id*

f) Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.¹²

5. Bentuk Pemilihan Umum

a) Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara.

Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.¹³

b) Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen

¹² *id*

¹³ *id*

atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.¹⁴

6. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Terdapat 3 (tiga) lembaga yang saling bekerjasama untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Untuk penjelasan masing-masing dari tugas lembaga negara yang menangani pemilu seperti diuraikan di bawah ini:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah nama yang diberikan oleh undang-undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Dalam pasal 22E UUD 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum(KPU). Adanya KPU adalah salah satu dari hasil perubahan UUD 1945, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) undang undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 8 terdapat tiga jenis KPU, yakni :

¹⁴ *id*

- a. KPU Merupakan komisi pemilihan umum yang berkedudukan di ibukota sehingga ia merupakan komisi pusat.
- b. KPU Provinsi Sama halnya dengan KPU yang berkedudukan di pusat, bedanya KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota Untuk KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota

Selain itu juga dibentuk beberapa panitia yang berkedudukan sampai di tingkat desa maupun di luar negeri yakni:

- a. PPK (Panitian Pemilihan Kecamatan) yang bertugas melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan
- b. PPS (Panitian Pemungutan Suara) yang bertugas melaksanakan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. PPS ini kemudian membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang disebut dengan TPS (Tempat Pemungutan Suara).
- c. PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang bertugas melaksanakan pemilu di luar negeri. PLPN ini kemudian membentuk KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) yang mana bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pengutan suara yaitu TPSSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri).

Oleh karena KPU berkedudukan baik di daerah maupun pusat maka wilayah kerjanya pun meliputi seluruh wilayah negara NKRI (Negara

Kesatuan Republik Indonesia). Hal ini dilakukan karena bagaimanapun juga demokrasi harus dilaksanakan dengan sungguh - sungguh dan menyeluruh demi kedaulatan rakyat Indonesia. KPU bersifat mandiri artinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ia bebas dari pengaruh pihak manapun. Hal ini bertujuan agar tidak ada ideologi politik oleh partai tertentu yang memiliki tujuan tersembunyi untuk mendapatkan suara lebih banyak. Di Indonesia, pemilu yang diselenggarakan oleh KPU diantaranya meliputi :

- a. Pemilu untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- b. Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
- c. Pemilu untuk Memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu akan berbeda antara pemilu untuk memilih pemerintah pusat, daerah, maupun anggota badan perwakilan. Tugas dan wewenang antara KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota pun juga berbeda. Berikut ini adalah tugas dan wewenang KPU secara garis besar diantaranya meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, beserta jadwal pelaksanaan pemilu
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja seluruh KPU yang bertugas sampai ditingkat desa
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah

- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah
- g. Menetapkan peserta pemilu
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi kemudian membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
- i. Menerbitkan surat keputusan untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya Dan sebagainya

Demi kelancaran tugas dan wewenang tersebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka dibentuklah sekretariat yang bersifat hirarkis yang meliputi :

- a. Sekretariat Jendral KPU – Sekretariat jendral memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang terkait dengan keuangan, pemeliharaan arsip dan berbagai dokumen pemilu, serta pengelolaan inventaris pemilu.
- b. Sekretariat KPU Provinsi – Sekretariat ini memiliki tanggung jawab yang sama dengan Sekretariat Jendral KPU, hanya saja wilayah kerjanya adalah Provinsi.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota – Sekretariat ini bertanggungjawab terhadap wilayah kabupaten/kota yang mana

memiliki tanggung jawab yang sama dengan sekretariat yang lainnya.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Didalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat (17) menyebutkan bahwa Bawaslu adalah “lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Seperti halnya KPU, kedudukan Bawaslu juga meliputi daerah sampai pusat yakni meliputi:

- a. Bawaslu merupakan badan pengawas pemilu di tingkat pusat sehingga berkedudukan di ibukota NKRI.
- b. Bawaslu Provinsi, Merupakan Bawaslu yang mengawasi jalannya pemilu di tingkat provinsi sehingga berkedudukan di ibukota provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota, Merupakan Bawaslu yang berdasar di tingkat Kabupaten/Kota sehingga kedudukannya di ibukota kabupaten/kota.

Tidak hanya KPU saja yang membentuk kepanitiaan, Bawaslu juga membentuk panitia di berbagai wilayah seperti :

- a. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang mana bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan
- c. Pengawas Pemilu Lapangan yang merupakan petugas pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk daerah desa atau kelurahan

d. Pengawas Pemilu Luar Negeri yang mana bertindak untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan di luar negeri.

Sebagai pengawas, Bawaslu memiliki tugas-tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemilu seperti yang termuat dalam Pasal 73 ayat (3) meliputi:

- (1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- (2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu;
 - c) mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu
- (3) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- (4) Mencegah terjadinya praktik politik uang
- (5) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- (6) Mengawasi pelaksanaan putusan-keputusan, seperti putusan DKPP dan Pku
- (7) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- (8) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu

(9) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(10) Mengevaluasi pengawasan Pemilu

(11) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

(12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bawaslu berwenang untuk melakukan beberapa hal di bawah ini sesuai dengan Pasal 95 meliputi:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang

jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN; dan

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, Banwaslu juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 96 yakni meliputi:

- (1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- (2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

(3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

(4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

(5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24), DKPP adalah “lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu”.

Tugas DKPP dalam pemilu tertuang dalam Pasal 159 yakni Meliputi:

(1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan

(2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya berwenang :

a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

Selain tugas dan kewenangan DKPP berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

B. KAMPANYE

1. Pengertian Kampanye

Pengertian secara umum tentang istilah kampanye yang dikenal sejak 1940-an *campaign is generally exemply persuasion in action* (Kampanye secara umum menampilkan suatu kegiatan yang bertitik tolak untuk membujuk), dan telah banyak dikemukakan beberapa ilmuwan, ahli dan praktisi komunikasi, yaitu definisinya sebagai berikut:¹⁵

a) Leslie B.Snyder

Secara garis besar bahwa kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung ditujukan khalayak tertentu, pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

b) Pfau dan parrot

Suatu kampanye yang secara sadar, menunjang dan meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu untuk bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran tertentu.

c) Rogers dan Storey

Mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu.

d) Rajasundaram

¹⁵ Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 23

Suatu kampanye merupakan koordinasi dari berbagai perbedaan metode komunikasi yang memfokuskan perhatian pada permasalahan tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam kurun waktu tertentu.

Pemaparan dari berbagai definisi para pakar mengenai arti kampanye tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu terdapat kegiatan - kegiatan;

- 1). Adanya aktivitas proses komunikasi kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu,
- 2). Untuk membujuk dan memotivasi khalayak untuk berpartisipasi,
- 3). Ingin menciptakan efek atau dampak tertentu seperti yang direncanakan,
- 4). Dilaksanakan dengan tema spesifik dan nara sumber yang jelas,
- 5). Dalam waktu tertentu atau telah ditetapkan, dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana baik untuk kepentingan kedua belah pihak atau sepihak.¹⁶

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

¹⁶ Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 23

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya *persuasive* untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.

2. Fungsi Kampanye

Secara umum, fungsi kampanye berfungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye. Menurut Drs. Antar Venus, MA, dalam kegiatan kampanye memiliki fungsi berikut ini:¹⁷

- a) Sebagai Sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat
- b) Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu

¹⁷ Pengertian kampanye secara umum, Tujuan, Fungsi, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html>, diakses pada hari Jum'at 1 Mei 2020, pukul 16:00.

- c) Pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan
- d) Untuk membangun citra positif peserta kampanye

3. Tujuan Kampanye

Pada praktiknya kampanye memiliki tujuan yang beragam tergantung tujuan lembaga itu sendiri. Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Namun, secara umum tujuan kampanye adalah untuk menggugah isu tertentu dengan menyampaikan informasi produk atau gagasan/ ide yang dikampanyekan sehingga masyarakat menyukai, simpati, peduli, atau berpihak kepada yang melakukan kampanye. Beberapa contoh kampanye yang ada di masyarakat adalah:¹⁸

- a) Ajakan untuk menyumbang dana bagi korban bencana alam
- b) Anjuran pemerintah untuk melakukan imunisasi bagi anak
- c) Ajakan sekelompok orang pada masyarakat untuk memilih calon gubernur tertentu
- d) Anjuran seorang atlet untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan makanan suplemen tertentu

¹⁸ *id*

C. TINDAK PIDANA KAMPANYE DALAM PEMILU

1. Tindak Pidana Pemilu

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.¹⁹ Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Topo Santoso, memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

- a) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- b) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).

¹⁹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987, Hlm. 148.

- c) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).²⁰

2. Tugas dan Wewenang Pihak yang terlibat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

- a) Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Kegiatan saat pemantauan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan secara benar, adil, dan konsisten sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Memantau apakah benar diberlakukannya hukum pada saat terdapat tindak pidana pemilu atau tidak. Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan adanya disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan , dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya. Masing – masing pengertiannya terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

- (1) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu

²⁰ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 1.

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas yang diberikan itu berbeda – beda dan memiliki tanggungjawab yang berbeda pula. Menurut peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008 tentang mekanisme pengawasan pemilu , yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan mengkaji, mengamati, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang – undangan. Sedangkan tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung , bebas, rahasia, jujur , adil , dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang – undangan mengenai pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara menyeluruh. Sedangkan tugas dan wewenang Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, yaitu :

a) Bawaslu

1) Tugas :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 - i. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - ii. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 - iii. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
- iv. Penetapan calon gubernur;
 - v. Pelaksanaan kampanye;
 - vi. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - vii. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - viii. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - ix. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - x. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - xi. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- i. Menerima laporan dugaan pelanggaran

- terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- ii. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - iii. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - iv. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - v. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - vi. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - vii. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang

diberikan oleh undang-undang.

2) Wewenang :

- A. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- B. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

D. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi

1. Tugas :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 - 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 - 4. Penetapan calon gubernur;

5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
dan
2. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
3. Wewenang :
- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

E. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

1. Tugas :

b. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
4. Penetapan calon bupati/walikota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

F. Panitia Pengawas Kecamatan

1. Tugas :
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan pencalonan bupati/walikota;
 - 3) Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan calon bupati/walikota;
 - 4) Penetapan calon bupati/walikota;
 - 5) Pelaksanaan kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - 9) Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 10) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kecamatan;
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 12) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan pemilihan bupati/walikota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di

tingkat kecamatan;

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kecamatan, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kecamatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

G. Pengawas Pemilu Lapangan

1. Tugas dan Wewenang :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan yang meliputi :
 - 1) Pelaksanaan pemuthakiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara , daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

- 2) Pelaksanaan kampanye;
 - 3) Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5) Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS;
 - 6) Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS;
 - 7) Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 8) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang , pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, kepada instansi yang berwenang;
 - d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPS dan KPP untuk ditindaklanjuti;
 - e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

Panwaslu Kecamatan.

H. Pengawas Pemilu Luar Negeri

1. Tugas dan Wewenang :
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang meliputi :
 - 1) pemuthakiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara , daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pelaksanaan kampanye;
 - 3) perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPSLN;
 - 5) pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPSLN;
 - 6) pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPSLN;
 - 7) pemuthakiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara , daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 8) pelaksanaan kampanye;
 - 9) perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
 - 10) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPSLN;
 - 11) pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPSLN;

- 12) pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPSLN;
 - 13) pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN;
 - 14) pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang , pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, kepada instansi yang berwenang.
 - d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti.
 - e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Setelah diuraikan diatas tentang tugas dan wewenang bawaslu beserta panwaslu sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu sehingga panwaslu dapat bekerja untuk mengawasi jalannya pemilu berdasarkan Undang – Undang. Sangat minim apabila

pemilihan umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, pasti akan terdapat pelanggaran didalamnya seperti adanya tindak pidana yang membuat panwaslu untuk lebih aktif lagi terhadap pelaksanaan pemilihan umum legislatif ini. Tujuan dan maksud dibentuknya panwaslu ini lebih tepatnya untuk menjamin pemilu yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan pemilu legislatif yang berkualitas.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum serta memberikan perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini keamanan pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung. Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak timbul mendapat laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila pelanggaran itu tidak benar adanya , maka Bawaslu, Pawaslu Kabupaten/Kota tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak pidana pemilihan umum legislatif yakni :

- a. Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan lancar;
- b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pemilu yang dilaporkan kepada polri melalui Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/kota.
- c. Melakukan tugas lain menurut aturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari

polisi sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara – perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu. Panwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, kendati polisi modern menjadi bagian dari birokrasi itu sendiri, dan karena tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum yang rinci, namun pada waktu yang sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang bersifat spontan.

Disinilah akan tampak betapa polisi terombang – ambing oleh dua tuntutan, yaitu di satu pihak diikat oleh prosedur formal, sedangkan di pihak lain untuk bergerak bebas sehingga dapat melaksanakan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik.

Pada waktu bergerak ditengah-tengah masyarakat , polisi harus memberikan penafsirannya sendiri terhadap ketentuan – ketentuan yang ada sehingga dapat dipakai dalam praktik. Untuk menghadapi kasus – kasus tindak pidana pemilu , polisi juga melakukan persiapan antara lain dengan membentuk penyidik khusus. Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang – undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak pidana pemilu.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pemilu

Jenis – Jenis Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa diantaranya yaitu :²¹

Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Dasar hukumnya Pasal 488 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan

²¹ Jenis Tindak Pidana Pemilu, dntlawyers, <https://dntlawyers.com/12-jenis-tindak-pidana-pemilu-yang-harus-anda-ketahui/>, Diakses pada hari Sabtu 2 Mei 2020, pukul 19:00.

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 491 UU Pemilu berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 493 UU Pemilu berbunyi :

“ Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 495 ayat (1) UU Pemilu berbunyi :

“Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00.”

Pasal 495 ayat (2) UU Pemilu berbunyi :

“Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye

Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Pasal 497 UU Pemilu berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

4. Tindak Pidana Kampanye di Tempat Ibadah

Larangan kampanye di lembaga pendidikan, rumah ibadah, maupun institusi pemerintah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat (1) huruf h. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Dari larangan tersebut, ada ancaman sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelanggarnya. Terkait larangan ini, ancaman sanksi maksimum pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta. Sanksi ini tercantum dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 521. Adapun bunyi pasal 521 itu adalah “ Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.